



KOMISI YUDISIAL

Pentingnya Jati Diri dan Etika dalam Menjaga Peradilan Bersih

Oleh:

Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum

Ketua Bidang SDM, Hukum, Advokasi, dan LitBang

Komisi Yudisial

Jakarta, 4 Desember 2019



Daftar Isi:

- A. Umum
- B. Kesadaran ttg Jati Diri
- C. Etika dalam Penegakan Hukum
- D. Lembaga Etik sbg Akselarator Peradilan yg Kondusif
- E. Media & Partisipasi Publik sebagai Wadah Perubahan
- F. Simpulan



A. Umum

Teknologi



Karakter

Peradaban

- Modern
- Hedonis – instan
- Ketaatan





KRISIS MORAL ..?

... lanjutan

Pilihan Individu – dalam menjalani kehidupannya

MASYARAKAT -A-




- Memiliki intelektual dan pendidikan tinggi
- Memahami ajaran agama dan berkeinginan kuat menjalankannya
- Memilih jalan ketaatan
- Membagikan ilmunya untuk kebaikan bagi sesamanya
- Mengharap janji Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang baik setelah kematiannya nanti

MASYARAKAT -B-



- Memiliki intelektual dan pendidikan tinggi
- sikap dan perilakunya menjauh dan lepas dari ajaran agama.
- Menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan fasilitas kehidupan dg jalan pintas
- Bakhil
- Orientasi kehidupan dunia





Apa yang menjadi
latar belakang
fenomena ini ?

B. Kesadaran ttg Jati Diri

Teks Al-Qur'an menyatakan sbb:

1. "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku" [Adz-Dzaariya QS. 51:56]
2. "... Dia Maha Mengetahui Segala Sesuatu" [Al-Baqoroh QS. 2:29]
3. "... Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi seluruh manusia" [Al-Isra QS. 17:60]

C. Etika dalam Penegakan Hukum

TAP MPR-RI Nomor: VI/MPR/2001 Tahun 2001 ttg ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

Pasal 3, Merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan Ketetapan ini sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.

ETIKA dalam kehidupan berbangsa meliputi:

1. Etika Sosial & Budaya
2. Etika Politik & Pemerintahan,
3. Etika Ekonomi & Bisnis
4. **Etika Penegakan Hukum yg Berkeadilan**
5. Etika Keilmuan
6. Etika Lingkungn

Pokok-pokok ETIKA adl mengedepankan:

a. Kejujuran,	f. Kemandirian,
b. Amanah,	g. Sikap toleransi,
c. Keteladanan,	h. Rasa malu,
d. Sportifitas,	i. Tanggung-jawab,
e. Disiplin,	j. Menjaga kehormatan serta martabat diri sbg warga bangsa.



ETIKA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

- Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa **tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan.**
- Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.
- Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga Negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.



Etika „,

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik; sdgkan *ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik.

Kata “etika” dibedakan dengan “etik” dan “etiket”.

Kata **etik** berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, sdgkan **etiket** mengacu pada ranah sopan santun (KBBI: tata cara) dlm masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusia.

Etika juga dipahami sebagai studi terhadap kebiasaan manusia yang dalam perkembangannya tidak hanya membahas kebiasaan semata-mata berdasarkan tata cara (*manners*), melainkan juga membahas kebiasaan berdasarkan sesuatu yang melekat pada kodrat manusia.

Etika vs Etiket

Etika

1. Arti: watak kebiasaan
(bhs Yunani “*ethos*”)
2. Berlaku tanpa melihat wkt & tempat
3. Bersifat lebih absolut
4. Melihat individu dari sisi batiniah
5. Menyangkut norma atas perbuatan itu sendiri

Etiket

1. Arti: sopan-santun
(bhs Perancis “*etiquette*”)
2. Berlaku saat dalam pergaulan
3. Bersifat relatif
4. Melihat individu dari sisi lahiriah
5. Menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan

Tentang Kode Etik,,,

1. Mengapa harus memiliki Kode Etik ?
2. Siapa saja yang harus mematuhi Kode Etik ?
3. Apa yang harus dilakukan menurut Kode Etik ?
4. Apa yang harus dilakukan para manajer menurut Kode Etik ?
5. Apa yang harus dilakukan jika mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran Kode Etik ? dan
6. Dari mana memulainya ?

Contoh: [Kita harus apa ..?]

- 1) mematuhi perundang-undangan & peraturan lembaga;
- 2) menjalankan tugas dg *integritas*;
- 3) menyiapkan data yg akurat dan benar;
- 4) melindungi informasi, aset, dan kepentingan lembaga;
- 5) menjunjung kejujuran;
- 6) memperlakukan orang lain dg penuh martabat & hormat;
- 7) berkomitmen untuk menjadi warga yg bermanfaat.

Dimensi Integritas:

1. Pengendalian diri;
2. Kehati-hatian
3. Keyakinan
4. Adil
5. Keteguhan;
6. Keberamalan
7. Kesiapan menghadapi risiko/konsekuensi

Penegakan Hukum

Jika etika disandingkan dengan hukum – dalam arti norma-norma pengaturan – maka etika memiliki posisi atau tingkatan yg lebih tinggi.

→ *Oleh karena itu, norma-norma hukum yg dibuat mestinya didasarkan pd nilai-nilai etik itu sendiri dan tidak berdasarkan kepentingan-kepentingan tetentu, demikian pula halnya dalam penerapan serta penegakannya.*

Namun dalam kehidupan praktikal, hukum memiliki peran sentral yang sarat dengan berbagai kepentingan, sehingga mulai dari perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan hingga penerapan dan penegakannya masih jauh dari kondisi yang diharapkan.

→→ *Ekses: muncul perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat dan keluhuran lembaga peradilan (CoC).*

Peranan Etika dalam Penegakan Hukum



D. Lembaga Etik sbg Akselarator Peradilan yg Kondusif

Komisi Yudisial adalah menegakkan:
rule of ethic, bukan *rule of law*.

Norma-norma hukum bukanlah segala-galanya, masih dibutuhkan norma etik.

Jika **etik** tegak dan berfungsi dg baik, maka hukum juga tegak sbgn mestinya.

Jembatan antara ajaran agama dan realitas pelembagaan sistem kenegaraan modern.
[yg menuntut rasionalitas bdsk *rule of law*]

... lanjutan

Upaya *pre-emptif*

Penyiapan calon hakim potensial melalui program klinik etik dan hukum, melalui kerja sama dg berbagai perguruan tinggi.

Upaya *preventif*

1. Program pendidikan dan pelatihan (pemantapan) KEPPH;
2. Program *judicial education (JE)*;
3. Menyelenggarakan kampanye publik peradilan bersih;
4. Melakukan pemantauan persidangan.

Upaya Represif

1. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
2. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi thd laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
3. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

E. Media & Partisipasi Publik sebagai Wadah Perubahan

Mampukah KY & Mitra Kerja memanfaatkan Media dan Ruang Publik untuk Bersama-sama Mendorong Terwujudnya Peradilan Bersih melalui Penegakan Etik ..?

F. Simpulan

- Kesadaran yang rendah atas jati diri merupakan sebab utama merosotnya moral bangsa Indonesia dan menguatnya paham hedonisme.
- Tegaknya etik akan menjamin tegaknya hukum.
- Partisipasi Publik dan Media memiliki peran yg besar dalam mendorong terwujudnya peradilan bersih.

Living with Ethics → →



*Ethics → → Mendorong kualitas diri
& kebermanfaatan , , ,*



Selamat bertugas & Sukses selalu , , ,